

PENULISAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN MEKANISME PENYELESAIAN
SENKGETA ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA**



DIAJUKAN OLEH :

JOSUA MICHAEL JOSEF SILITONGA

NPM : 220514755

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERBANDINGAN MEKANISME PENYELESAIAN
SENKETA ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh :

Josua Michael Josef Silitonga

NPM : 220514755

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

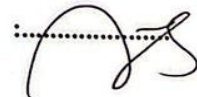
Telah Disetujui

Dosen Pembimbing 1

Tanggal

31 - 03 - 2026
.....

Tanda Tangan

.....


Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.HUM.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERBANDINGAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PERDATA



Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Maret 2026
Tempat : Ruang SAF Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.HUM.

Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M. Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresa Anita Christiani, S.H. M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, penyertaan, kemurahan dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan judul Perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa atas objek jaminan fidusia melalui hukum pidana dan hukum perdata. Penulisan Hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H. M.Hum., sebagai pembimbing dan dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan ajaran dan arahan yang sangat berharga sepanjang proses penulisan dan penelitian.
3. Kedua Orang Tua terkasih dan tersayang yang telah mendidik dan membina dan tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai

4. Seluruh dosen dan staff Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu proses belajar mengajar dan telah memberikan ilmu serta arahan kepada penulis selama menempuh studi;
5. Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, dan mendoakan yang terbaik agar lulus dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dengan nilai yang baik
6. Adrian Gemilang Girsang S.H yang selalu memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi hingga akhir penulisan skripsi.
7. Gilvend, Basili, Christian, Tiyen dan teman-teman lainnya yang menemani selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Fillipo dan Michael selaku teman-teman bimbingan yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Harry, Aldo, Rapel, Pius, Sita, Fia, Fali selaku teman – teman KKN yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Karya penulisan hukum ini tentu belum dapat dikatakan sempurna, sehingga jika terdapat kekurangan di dalamnya pembaca dapat memberikan masukan berupa kritik atau saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang, Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, dan penelitian lain untuk dapat mengembangkan informasi mengenai penyelesaian sengketa jaminan fidusia dimasa yang akan datang.

ABSTRAK.

The development of the business world and the increasing need for financing have encouraged the use of fiduciary guarantees as a legal instrument in credit agreements. However, in practice, fiduciary guarantee disputes are resolved not only through civil law but also through criminal law. This study aims to analyze the legal consequences of using criminal law and civil law in resolving fiduciary guarantee disputes and to compare the effectiveness of both mechanisms. The research method used is normative juridical, with a statutory regulatory approach and case studies. The results indicate that settlement through civil law provides legal certainty and proportional protection for the parties, although the process is relatively lengthy. Meanwhile, criminal law provides a deterrent effect and a faster process, but does not directly recover creditor losses. Therefore, criminal law should be used as an ultimum remedium.

Keywords : Fiduciary Guarantee, Credit Disputes, Civil Law, Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.	v
DAFTAR ISI.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KEASLIAN PENELITIAN	7
F. BATASAN KONSEP	13
1. JAMINAN.....	13
2. FIDUSIA.....	13
3. JAMINAN FIDUSIA	14
4. OBJEK JAMINAN FIDUSIA.....	14
5. SENGKETA JAMINAN FIDUSIA.....	15
6. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA.....	15
G. METODE PENELITIAN.....	15
BAB II	20
PEMBAHASAN	20
A. PENGATURAN DAN PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA	20
1. Pengaturan dan Pengertian perjanjian.....	20
a. Pengaturan, syarat sahnya, dan asas – asas mengenai perjanjian	20
b. Pengertian mengenai perjanjian	22
c. Pengaturan dan pengertian Perjanjian Pinjam meminjam.	24
d. Peraturan dan Pengertian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian accessoir	28
2. Pengertian jaminan fidusia.....	29

B. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT YANG MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA SECARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA BAGI PARA PIHAK	32
1. Penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia secara perdata beserta konsekuensi hukum bagi para pihak.....	32
a. Penyelesaian sengketa perjanjian kredit menggunakan jaminan fidusia secara hukum perdata pada putusan nomor 238/Pdt.G/2024/PN Nga.	32
b. Konsekuensi hukum bagi para pihak.	35
c. Analisis Penerapan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Secara Perdata dalam Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Nga.	36
2. Penyelesaian sengketa Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia secara pidana beserta Konsekuensi Hukum bagi para pihak.	42
a. Penyelesaian sengketa Perjanjian kredit menggunakan jaminan fidusia secara hukum pidana.	42
b. Konsekuensi Hukum.	45
c. Analisis Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018 dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Secara Pidana	47
BAB III.....	51
PENUTUP.....	51
A. KESIMPULAN	51
B. SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulisan Skripsi ini merupakan karya asli yang disusun secara mandiri dan bukan hasil menjiplak atau peniruan dari tulisan orang lain, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur duplikasi atau plagiarisme, maka bersedia bertanggung jawab penuh dan menerima segala bentuk sanksi akademik maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta 19 Februari 2026



Josua Michael Josef Silitonga